



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 57 /PP.02.3-Kpt/16/Prov/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Produk-Produk Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Keputusan KPU Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 161/BA/KPU.SS/VIII/2017 tentang Pemantapan Pelaksanaan Tugas Pokja; Seleksi Sekretaris KPU Provinsi SUMSEL; SK Jadwal Tahapan PILGUB 2018; Format Kegiatan di Pagaram; Lain-lain;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01721/BPKAD-II/2017 dan Nomor 72/KPTS/KPU-PROV-006/VII/2017 tentang Hibah Dana Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM;
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Produk-Produk Hukum dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Penyusunan Produk-Produk Hukum sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran Hibah APBD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ASPAHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 57 /PP.02.3-Kpt/16/Prov/I/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM

- Pengarah : H. Aspahani, SE.Ak., MM
- Penanggungjawab : Alexander Abdullah, SH., M. Hum
- Ketua : Drs. H. MS. Sumarwan, MM
- Sekretaris : Abdullah, SH., MA
- Anggota : 1. Akhmad Ferdian, SH., MH
2. M. Rais, S. Sos., M. PA
3. Anggie Uli Faradina, SH
4. Ariani, SE
5. Muhammad Idrus, SE
6. Herlis Miyanah, SE., MM
7. Rakhmat Taufani, SH., M.Kn
8. Ahmad Faridl, A. Md
9. Yusdeni Karmeli, A. Md
10. Istianti

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 57 /PP.02.3-Kpt/16/Prov/I/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM

TUGAS KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- g. Mengevaluasi laporan pelaksanaan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- h. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- i. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- j. Memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum.

2. Penanggung jawab

- a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum.

3. Ketua

- a. Membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- b. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- c. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan);
- d. Membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- e. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- f. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- g. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- h. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum.

4. Sekretaris

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;

- c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- d. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- e. Menghimpun laporan pelaksanaan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- f. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum.

5. Anggota

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c. Membantu menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- d. Membantu menyiapkan dan/atau menyusun bahan-bahan kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- e. Membantu menyusun konsep/*draft* kerjasama dengan pihak lain;
- f. Menyusun laporan akhir kegiatan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- g. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Penyusunan Produk-Produk Hukum.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI